



LKjIP
2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja.

Pembuatan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini mengacu kepada Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun dengan menggunakan data kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMPTSP Kota Payakumbuh tahun anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum mencapai batas kesempurnaan. Untuk itu masukan yang membangun perbaikan LKjIP ini di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Semoga LKjIP DPMPTSP Kota Payakumbuh tahun 2024 ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Payakumbuh, 6 Januari 2025

Kepala DPMTSP Kota Payakumbuh



MEIZON SATRIA, ST, M.Si
NIP. 19710503 200312 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Payakumbuh dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh selama tahun 2024 sesuai dengan Sasaran Strategis yaitu :

"Meningkatnya Iklim Usaha Investasi"

Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan didukung melalui APBD Kota Payakumbuh dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.166.676.310,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.431.613.226,- atau sekitar 85,77 %.

Selanjutnya DPMPTSP Kota Payakumbuh memiliki Indikator Kinerja Utama sebanyak 1 buah indikator, yaitu Nilai Realisasi Investasi. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama dimaksud pada Tahun 2024 yaitu, sebesar 658,63 milyar atau 292,72 % dari target sebesar Rp.225 milyar.

Artinya, secara keseluruhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Peningkatan kapasitas kelembagaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari aspek organisasi, manajemen SDM dan tatalaksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan serta pelayanan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mendukung tujuan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan dengan baik.

Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terus menerus adalah:

- 1) Meningkatkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis.

- 2) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*earlywarning system*) terhadap perubahan lingkungan strategis regional maupun lokal sehingga dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan.
3. Melakukan perbaikan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Fokus tersebut dilaksanakan melalui upaya perbaikan tata laksana (*business process*), optimalisasi organisasi (*rightsizing*), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	1
C. Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Isu Strategis	7
F. Landasan Hukum	7
G. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Kerangka pengukuran kinerja	15
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	17
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	18
D. Penghargaan Yang Diperoleh	36
BAB IV PENUTUP	37
Penutup	37
LAMPIRAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Ruangan Mal Pelayanan Publik

Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden ini, disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang memuat perencanaan kinerja, perjanjian dan pengukuran kinerja, pengelolaan data dan pelaporan kerja, dan review dan evaluasi kinerja.

B. Maksud dan tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh ini antara lain :

1. Memberikan informasi capaian kinerja DPMPTSP Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk penguatan akuntabilitas DPMPTSP Kota Payakumbuh.
3. Umpan balik penguatan kinerja DPMPTSP Kota Payakumbuh.

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai selaku sumberdaya manusia DPMPTSP Kota Payakumbuh adalah sebanyak 21 orang. Aparatur DPMPTSP Kota Payakumbuh tersebut memiliki berbagai ragam latar belakang kepangkatan, pendidikan formal, pendidikan struktural, pendidikan fungsional maupun pendidikan teknis.

Komposisi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tahun 2024 dapat dirinci ke dalam tabel menurut kategori sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia DPMPTSP

No	KOMPOSISI PEGAWAI	JUMLAH
I	MENURUT JENIS KEPEGAWAIAN	
	a. PNS	17
	b. PPPK	4
II	MENURUT JENIS KELAMIN	
	a. Laki-Laki	10
	b. Perempuan	11
III	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	
	a. Sarjana Strata 2 (S2)	5
	b. Sarjana Strata 1 (S1) / Diploma IV (D4)	10
	c. Sarjana Muda/Diploma 3	4
	d. SLTA Sederajat	1
	e. SD Sederajat	1
IV	MENURUT GOLONGAN	
	a. Golongan IV/c	1
	b. Golongan IV/b	3
	c. Golongan IV/a	2
	d. Golongan III/d	6
	e. Golongan III/c	2
	f. Golongan III/b	2
	g. Golongan III/a	0
	h. Golongan II/d	0
	i. Golongan I/d	1
	j. Golongan IX	1
	k. Golongan VII	3
V	MENURUT JABATAN	
	a. Struktural	3
	b. Fungsional Tertentu	14
	c. Fungsional Umum	4

(Sumber : DUK DPMPTSP per 31 Desember 2024)

2) Aset



Front Office DPMPTSP

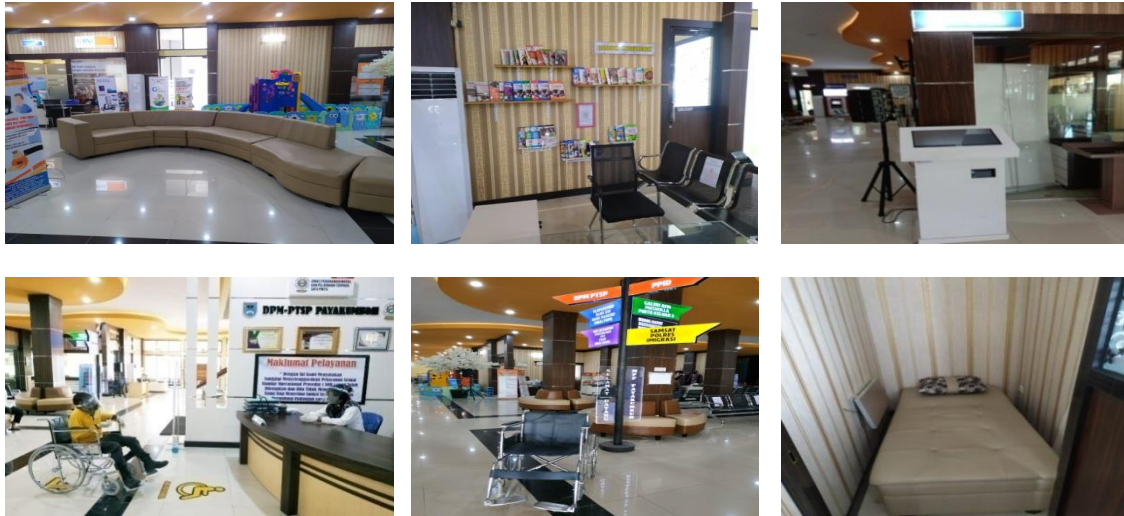
Ketersediaan Aset dalam menunjang kelancaran Pelayanan Publik sangatlah diperlukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh memiliki gedung kantor permanen yang beralamat di Jl. Jambu Ibul Timur Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara. Disamping itu, DPMPTSP Kota Payakumbuh juga mengelola Mal Pelayanan Publik yang berlokasi di Lt.1

balaikota. Penempatan MPP di gedung balaikota dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta dapat dijangkau oleh angkutan umum karena berada dipusat kota. Mal Pelayanan Publik (MPP) mulai beroperasi sejak tahun 2019.

Mal Pelayanan Publik (MPP) menurut Peraturan Menteri PANRB RI No. 23 tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Fasilitas Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh



Aset DPMPTSP Kota Payakumbuh

Aset yang tersedia sesuai dengan Neraca Per 31 Desember 2024 dengan nilai perolehan sebesar Rp. 8.584.184.240,- (*Delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Nilai Aset DPMPTSP Kota Payakumbuh
Tahun 2023-2024

No	URAIAN	2024	2023
1	Aset Tetap	8.328.161.840	8.299.821.840
2	Aset Lainnya	256.022.400	256.022.400
	Total	8.584.184.240	8.555.844.240

(sumber : Neraca per 31 Desember 2024)

Sumber daya lainnya

- a. Aplikasi OSS RBA.
- b. Aplikasi perizinan secara komputerisasi serta menggunakan media, untuk memberikan informasi tentang pengurusan izin yang telah selesai diproses.
- c. Aplikasi SICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Untuk Publik) untuk memudahkan dalam proses perizinan serta pendataan nilai investasi yang ada di Kota Payakumbuh dihitung dari jumlah perizinan yang terdaftar.

- d. Informasi penanaman modal daerah Kota Payakumbuh melalui webportal (www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id)
- e. e-mail, yang berguna bagi media pengaduan dalam pelaksanaan proses perizinan penanaman modal dan izin ikutan di DPM-PTSP Kota Payakumbuh.
- f. *Touchscreen* (layar sentuh) sebagai media informasi yang dapat digunakan langsung oleh *Customer* yang datang mengurus izin ke DPMPTSP tanpa harus melalui *petugas informasi*.
- g. Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan kerja (SOP) di bidang penanaman modal dan perizinan yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh perseorangan atau Dinas usaha.
- h. Layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh mempunyai tugas pokok :

" Membantu Walikota dalam dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu."

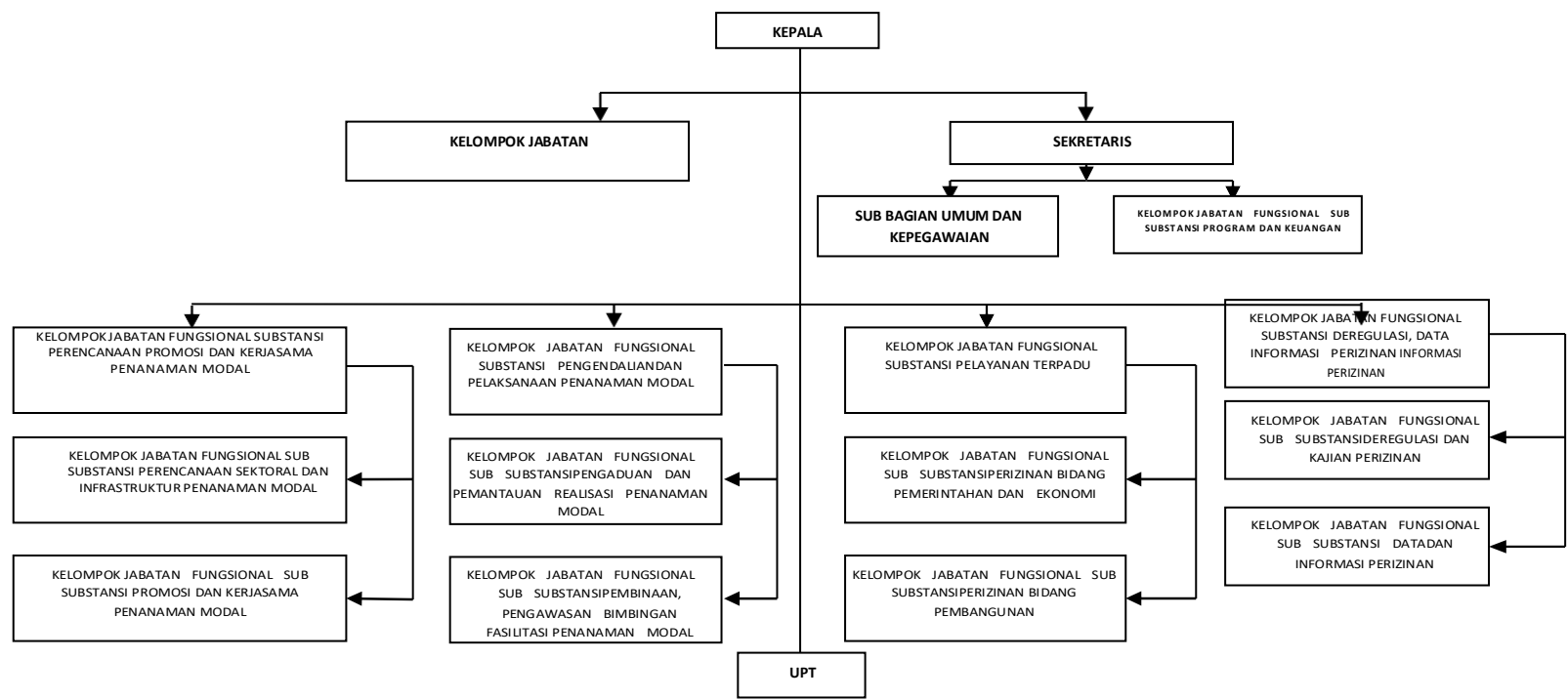
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas DPMPTSP Kota Payakumbuh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Pelaksana kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Tabel 1.3
Struktur Organisasi



*(Sumber : Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja DPMPTSP Kota Payakumbuh)*

E. Isu Strategis

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2023 – 2026 tidak bisa terlepas dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu strategis nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Payakumbuh, maka isu strategis pembangunan Kota Payakumbuh dikaitkan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

" *Tuntutan Peningkatan Realisasi Investasi* "

F. Landasan Hukum

LKjIP DPMPTSP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh;

G. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah

reviu BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) periode renstra. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 1 sasaran strategis. Untuk Tujuan DPMPTSP Kota Payakumbuh yang mendukung RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu Terwujudnya

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan tersebut demi tercapainya keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN	
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya peningkatan investasi di Kota Payakumbuh	Nilai realisasi Investasi	915 milyar	Meningkatnya iklim usaha investasi	Nilai realisasi Investasi	209,4 milyar	493,81 milyar	658,63 milyar	230 milyar	240 milyar

(Sumber Data : Renstra DPMPTSP tahun 2023-2026)

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Kota Payakumbuh Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan kepala dinas, dengan SK Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Nomor: 570.17/SK/DPMPTSP/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penetapan IKU DPMPTSP tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1	Meningkatnya iklim usaha investasi	Nilai realisasi Investasi	milyar	Dari jumlah realisasi investasi dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan investasi yang masuk yang pada gilirannya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Nilai Realisasi Investasi= Nilai Realisasi Investasi Tahun Lalu + perkiraan peningkatan investasi tahun berjalan (Penambahan 10 %)

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Payakumbuh
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya iklim usaha investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp.225 milyar
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	A

(sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala DPMPTSP tahun 2024)

Untuk mendukung pencapaian Perjanjian Kinerja tersebut didukung dengan anggaran sebagai berikut :

NO.	Uraian Program dan Kegiatan		Fisik		Keuangan
			Target		Target
1	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.272.604.510
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.705.300
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	10.070.300
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dokumen	15.635.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.877.571.856
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang	2.720.801.856
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	156.770.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.093.750
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51	orang	20.093.750
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			227.582.400
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11	paket	9.994.300
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8	paket	14.629.500
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	paket	28.000.000
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11	paket	10.000.000
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2	Dokumen	3.339.600
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	laporan	3.683.000
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	laporan	157.936.000

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		18.860.000
	1	Pengadaan Mebel	1 unit	2.415.000
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	16.445.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		847.031.204
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	68.256.588
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	778.774.616
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		255.760.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	39.190.000
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	17 unit	166.200.000
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	30.350.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	20.020.000
2	II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		50.199.950
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		50.199.950
	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.199.950
3	III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		230.099.850

		Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		230.099.850
	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2982 pelaku usaha	179.999.950
	2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	80 kegiatan usaha	50.099.900
4	IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		573.772.000
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		573.772.000
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 kegiatan usaha	91.938.200
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	585 pelaku usaha	392.364.700
		Pengawasan Penanaman Modal	19 kegiatan usaha	89.469.100
5	V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		40.000.000
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		40.000.000
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	40.000.000
JUMLAH				5.166.676.310

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut

NO.	Kategori	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	$91 \geq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh Nomor: 570.17/SK/DPMPTSP/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya iklim usaha investasi dengan indikator Nilai Realisasi Investasi.
- Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP dengan indikator Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai realisasi investasi	Rp. milyar	Rp. 225	658,63	292,72
2	Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	indeks	A	A	100

(sumber : data capaian kinerja 2024 diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator yang telah ditetapkan. Untuk indikator Nilai realisasi investasi dari target Rp.225 milyar terealisasi sebesar Rp.658,63 milyar, dengan capaian kinerja 292,72 %. Untuk Indikator Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat dari target nilai A terealisasi nilai A, dengan capaian kinerja 100 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Tahun 2024 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh , dari sasaran strategis dan perjanjian kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Payakumbuh Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	292,72 %
2	Sesuai Target	100%
3	Tidak Mencapai Target	-

(sumber : data capaian kinerja 2024 diolah)

Dari sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian target Misi

No.	Tujuan	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Tujuan	2	1	292,72	1	100	-	-

(sumber : data capaian kinerja 2024 diolah)

Dari sasaran dan indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	292,72
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-

(sumber : data capaian kinerja 2024 diolah)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari Tujuan OPD, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya iklim usaha investasi

Sasaran meningkatnya iklim usaha investasi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator :

Nilai Realisasi Investasi

Untuk Capaian kinerja indikator Nilai realisasi investasi adalah sebesar Rp.658,63 milyar dari target sebanyak Rp.225 milyar yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 292,72 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Dibawah ini ditampilkan tabel analisis pencapaian sasaran 1 dengan indikator kinerja : **"Nilai Realisasi Investasi"**.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Iklim Usaha Investasi

NO	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	2024				Target Akhir Renstra OPD (2026)	Persentase terhadap target akhir Renstra
					Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kategori		
1	Nilai realisasi investasi	207,6 %	103,14 %	224,45 %	225 milyar	658,63 milyar	292,72	Baik	915 milyar	71,98

(sumber : data capaian kinerja 2024 diolah)

Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya.

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan capaian realisasi indikator Nilai realisasi investasi antara tahun 2023 dengan tahun 2024. Untuk tahun 2023 capaian Nilai realisasi investasi sebesar Rp.493,81 milyar dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.658,63 milyar atau ada peningkatan sebesar 164,82 milyar (33,37 %).

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra periode 2023 s.d 2026, maka realisasi Nilai realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp.658,63 milyar telah mencapai 71,98 % dari target akhir renstra sebesar Rp.915 milyar.

Dari periode renstra 2023 s.d 2026, untuk capaian indikator Nilai realisasi investasi dapat dilihat gambaran dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Nilai realisasi investasi di Kota Payakumbuh Tahun 2022-2024

NO	TAHUN	REALISASI NILAI REALISASI INVESTASI (milyar)	Kenaikan/penurunan
1	2022	209,4	-
2	2023	493,81	284,41
3	2024	658,63	164,82

(sumber : data capaian kinerja 2024 diolah)

Faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja indikator Nilai realisasi investasi adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
a) Adanya penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam berinvestasi. b) Adanya komitmen yang kuat dari segenap ASN DPM PTSP dalam mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima. c) Sudah diselenggarakannya pelayanan online yang dapat diakses oleh masyarakat dimanapun mereka berada (OSS RBA). d) Adanya MPP sehingga tercipta pelayanan publik yang terintegrasi.	a) Masih terbatasnya SDM yang bersertifikat dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan bidang penanaman modal. b) Masih terbatasnya anggaran kegiatan yang dapat mendukung upaya peningkatan iklim investasi di kota Payakumbuh.

Beberapa langkah atau usaha yang akan dilakukan untuk perbaikan atau peningkatan Nilai realisasi investasi ditahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan anggaran yang berkaitan dengan urusan penanaman modal.
- 2) Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kemudahan berusaha kepada masyarakat.
- 3) Mengikutsertakan SDM secara rutin dalam kegiatan bimtek Perizinan Bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh BKPM RI.
- 4) Menambah sarpras pelayanan terutama yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan bidang penanaman modal.
- 5) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP

Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP dapat dilihat dari 1 (satu) indikator :

Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat

Untuk Capaian kinerja indikator Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat dengan nilai A dari target nilai A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Dibawah ini ditampilkan tabel analisis pencapaian sasaran 2 dengan indikator kinerja : **"Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat "**.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP

NO	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			
					Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kategori
1	Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	100 %	100 %	100 %	A	A	100	Baik

(sumber : data capaian kinerja 2024 diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan dengan nilai A telah dapat terealisasi dengan nilai A dengan capaian kinerja 100 %.

Faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja indikator Nilai realisasi investasi adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
a. Adanya komitmen yang kuat dari segenap ASN DPM PTSP dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. b. Adanya MPP sehingga tercipta pelayanan publik yang terintegrasi.	a. Masih terbatasnya anggaran kegiatan yang dapat mendukung upaya peningkatan iklim investasi di kota Payakumbuh.

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN

A) Sasaran strategis *"Meningkatnya iklim usaha investasi "*

Didukung oleh program,kegiatan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pelayanan Penanaman Modal

dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

b) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

b) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

c) Pengawasan Penanaman Modal

4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Program, kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran
yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan iklim usaha investasi

NO.	Uraian Program dan Kegiatan		Fisik			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				50.199.950	36.419.400	72,55%
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				50.199.950	36.419.400	72,55%
	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%	50.199.950	36.419.400	72,55%
2	II	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				230.099.850	214.552.800	93,24%
		Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				230.099.850	214.552.800	93,24%
	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2982 pelaku usaha	2982 pelaku usaha	100%	179.999.950	167.691.750	93,16%
	2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	80 kegiatan usaha	80 kegiatan usaha	100%	50.099.900	46.861.050	93,54%
3	III	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				573.772.000	396.279.000	69,07%
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				573.772.000	396.279.000	69,07%
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 kegiatan usaha	10 kegiatan usaha	100%	91.938.200	70.626.100	76,82%
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	585 pelaku usaha	585 pelaku usaha	100%	392.364.700	302.505.400	77,10%
		Pengawasan Penanaman Modal	19 kegiatan usaha	19 kegiatan usaha	100%	89.469.100	23.147.500	25,87%

4	IV	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				40.000.000	37.934.050	94,84%
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000	37.934.050	94,84%
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100%	40.000.000	37.934.050	94,84%

(sumber : Data LKPJ 2024 diolah)

Analisis Efisiensi

Untuk mencapai Sasaran Strategis "*Meningkatnya iklim usaha investasi*" didukung oleh anggaran sebesar Rp.894.071.800,-. Untuk realisasi capaian kinerja keuangan sebesar Rp.685.185.250,- atau 76,64 %. Realisasi kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya iklim usaha investasi*" rata-rata telah mencapai 292,72 % lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan sebesar 76,64 %. Sehingga penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini telah **efisien**.

Analisis efisiensi terhadap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Terhadap Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatkan iklim usaha investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Porsentase Capaian Kinerja	Porsentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya iklim usaha investasi"	Nilai Realisai Investasi	292,72	76,64	216,08
	Tingkat Efisiensi				216,08

(Sumber : Data LKPJ 2024 diolah)

Analisis program yang mendukung pencapaian indikator Nilai Realisasi Investasi sebagai berikut :

No	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	225 milyar	658,63 milyar	292,72%
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peluang investasi yang telah divalidasi	28 %	28 %	100 %
3	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100 %	100 %	100 %
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai SOP	100 %	100 %	100%

B) Sasaran strategis “*meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP*”

Didukung oleh program, kegiatan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Program, kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran
yang mendukung sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP

NO.	Uraian Program dan Kegiatan		Fisik			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.272.604.510	3.746.173.101	87,68%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.705.300	23.565.920	91,68%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 dokumen	100%	10.070.300	9.120.895	90,57%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 dokumen	100%	15.635.000	14.445.025	92,39%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.877.571.856	2.406.689.039	83,64%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	20 orang	100%	2.720.801.856	2.251.774.039	82,76%
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	156.770.000	154.915.000	98,82%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.093.750	19.840.680	98,74%
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 orang	51 orang	100%	20.093.750	19.840.680	98,74%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				227.582.400	218.136.947	95,85%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 paket	11 paket	100%	9.994.300	9.281.000	92,86%
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 paket	8 paket	100%	14.629.500	11.725.000	80,15%
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket	100%	28.000.000	24.149.300	86,25%
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11 paket	11 paket	100%	10.000.000	9.002.340	90,02%
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3.339.600	2.904.000	86,96%
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	10 laporan	100%	3.683.000	3.244.500	88,09%
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	30 laporan	100%	157.936.000	157.830.807	99,93%

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.860.000	18.500.000	98,09%
	1	Pengadaan Mebel	1 unit	1 unit	100%	2.415.000	2.400.000	99,38%
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	100%	16.445.000	16.100.000	97,90%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				847.031.204	817.004.744	96,46%
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100%	68.256.588	55.961.106	81,99%
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100%	778.774.616	761.043.638	97,72%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				255.760.000	242.435.771	94,79%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	100%	39.190.000	31.842.094	81,25%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	17 unit	17 unit	100%	166.200.000	162.245.448	97,621%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 unit	40 unit	100%	30.350.000	28.385.000	93,53%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	20.020.000	19.963.229	99,72%

(sumber : Data LKPJ 2024 diolah)

Analisis Efisiensi

Untuk mencapai Sasaran Strategis *"Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPPTSP"* didukung oleh anggaran sebesar Rp.4.272.604.510,-. Untuk realisasi capaian kinerja keuangan sebesar Rp.3.746.173.101,- atau 87,68 %. Realisasi kinerja sasaran strategis *"Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPPTSP"* rata-rata telah mencapai 100 %, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan sebesar 87,68%. Sehingga penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ini telah

Analisis efisiensi terhadap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Terhadap Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Porsentase Capaian Kinerja	Porsentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Hasil Penilaian AKIP DPMPTSP oleh Inspektorat	100	87,68	12,32
	Tingkat Efisiensi				12,32

(Sumber : Data LKPJ 2024 diolah)

Analisis program yang mendukung pencapaian indikator “Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP” sebagai berikut :

No	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja (PK)	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	- Nilai IKM - Nilai Akip	3,74 (A) A	3,74 (A) A	100% 100 %

D. Penghargaan Yang diperoleh

Sebagai hasil nyata dari keberhasilan DPMPTSP Kota Payakumbuh dalam mewujudkan Capaian Kinerja serta pelayanan kepada seluruh masyarakat DPMPTSP Kota Payakumbuh pada tahun 2024 telah berhasil memperoleh penghargaan dibidang perizinan dan penanaman modal sebagai berikut :

1. Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024 dari Kementrian HAM RI.
2. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan opini Kualitas Tertinggi (hijau) dengan nilai 98,52 dari Ombudsman RI.
3. Penilaian kinerja DPMPTSP kategori Sangat Baik dari Kementrian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM RI.
4. Penilaian Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kategori Baik dari Kemenpan RI.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh selama tahun anggaran 2024.

Mudah-mudahan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dan menjadi bahan evaluasi kinerja yang telah dicapai.